

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu nasehat Allah SWT yang harus dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah jual beli. Ada dua pihak yang terlibat dalam jual beli yaitu penjual, yang menjual suatu barang, dan pembeli, yaitu orang yang mempunyai uang yang membeli suatu barang dari penjual agar terjadi jual beli barang antara pembeli dan penjual pada saat bertemu. Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang mengatur setiap aspek kehidupan pemeluknya baik itu urusan ibadah maupun urusan interaksi sosial yang disebut juga muamalah. Dan aturan tersebut tidak lain dan tidak bukan hanya untuk manusia sendiri yang nantinya akan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. pemberdayaan ekonomi yang menghimbau umat Islam untuk bekerja menghidupi diri sendiri dan keluarganya sering disebutkan dalam Al-Qur'an. Peraturan Islam mencakup peraturan yang berkaitan dengan perdagangan atau jual beli barang. yang diatur oleh hadist nabi dan Alquran. Meskipun Islam menghargai kebebasan, bukan berarti bahwa kebebasan itu tentang kebebasan maka ekonomi adalah bagian dasar dari kehidupan masyarakat salah satunya dalam jual beli (Choirun Nisak, 2024).

Islam sebagai agama yang sempurna, memberi pedoman pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk urusan muamalah. Selain itu, Islam memberikan aturan muamalah yang jelas dan rinci dan Ini dilakukan untuk memberikan peluang dalam mengembangkan kegiatan tersebut di masa depan. Karena kodratnya untuk hidup dalam masyarakat, manusia diklasifikasikan

sebagai makhluk sosial. Di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, jual beli dianjurkan dan dibenarkan untuk dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ini membuatnya memiliki landasan yang sangat kuat. Menurut ulama Madzhab Maliki, Syafii, dan Hambali, jual beli berarti saling menukar harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan, dengan satu pihak menerima harta dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syariat dan disepakati. Jual beli adalah suatu perjanjian di mana dua pihak. Dalam muamalah semua bentuk akad sera berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara' Mengenai kebolehan jual beli, Allah berfirman dalam QS An-Nisa 4 ayat 29.

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS An-Nisa 4: 29)

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam upaya memperoleh rezeki, kita dilarang melakukan dengan cara yang bathil, yakni cara yang bertentangan dengan hukum Islam, jual beli haruslah didasari kerelaan para pihak, tidak ada unsur penipuan, tidak ada kebohongan, dan tidak merugikan salah satu pihak dan kepentingan umum. (Mayasari, 2022)

secara sukarela menukar barang yang memiliki nilai, dengan satu pihak menerima barang tersebut dan pihak lain menerima barang tersebut sesuai dengan

perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan oleh aturan. Allah SWT memperbolehkan kepada manusia untuk mengadakan penukaran dalam bidang muamalah baik dari bidang jual beli, sewa menyewa, maupun kegiatan muamalah lainnya. Meskipun Allah SWT memperbolehkan kepada manusia untuk bisa melakukan muamalah, namun Allah SWT memberikan aturan dalam bermuamalah agar tidak terjadi kecurangan, pemaksaan, dan tidak ada pihak yang dirugikan baik penjual maupun pembeli (Khaerudin & Koko, 2019)

Dalam persaingan dunia bisnis yang semakin bagus dan perkembangan dunia teknologi yang semakin canggih dan hal tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan sehingga semakin mendorong perubahan dan kemajuan di dunia bisnis salah satunya dalam penjualan mobil. Dan hal tersebut membuat dunia bisnis semakin meningkatkan kualitas pembelian dan penjualan barang yang mereka jual dan memberikan pelayanan sebaik- baiknya kepada konsumen agar perusahaan mobil /PT. Mobil tersebut bisa bertahan dan terus mengalami kemajuan di era mudahnya dunia bisnis saat ini, Industri otomotif terus berkembang termasuk di pasar yang berbasis islam, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perubahan perilaku konsumen. Praktik jual beli mobil juga terus mengalami evolusi atau perkembangan. suatu perusahaan yang memiliki teknologi informasi cenderung lebih cepat mengalami perkembangan dalam perusahaanya karna mereka dengan mudah bisa menerima dan memberikan informasi terkait penjualan mobil yang mereka jual seperti memperluas pemasaran dengan cara mempromosikan mobil yang mereka jual (Aziz, 2022)

Mobil merupakan salah satu aset yang penting dalam kehidupan modern saat ini Transaksi jual beli mobil mencakup aspek-aspek ekonomi, sosial, dan

budaya yang perlu diketahui secara mendalam. Mobil adalah alat transportasi yang fungsional untuk dipergunakan dalam berbagai bidang kegiatan manusia salah satunya dalam urusan keluarga, bisnis atau usaha yang sedang dijalankan maupun kegiatan lainnya. Dan mobil memiliki beberapa jenis meliputi mobil sedan, mobil sup (*Sport Utility Vehicle*) dan setiap mobil memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda- beda, dan mobil yang terjual di PT. Arista Daihatsu Lhokseumawe yaitu jenis mobil Daihatsu sigra, Daihatsu Gran max, dan lain-lain (Armando Purba, 2023)

PT. Mobil merupakan perusahaan yang terdaftar sebagai perseroan Terbatas (PT) dan memiliki izin untuk menjual mobil resmi mereka biasanya memiliki Showroom dan fasilitas lainnya bertujuan untuk memudahkan proses jual beli seperti memberikan pelayanan yang baik, kemudian dalam melayani pelanggan penjual harus menyampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang. dan menyediakan layanan purna jurnal seperti ada nya servis berkala, cek rem/tun up, konsultasi, dan Ganti oli (Alfazri, 2018)

Ekonomi islam memiliki prinsip- prinsip yang unik dalam menjalankan transaksi ekonomi termasuk dalam hal jual beli. Prinsip - prinsip ini mencakup aspek keadilan, kebersamaan, dan kehati- hatian dalam melakukan transaksi. Dan pentingnya transparansi, keberkahan dalam semua aspek kegiatan ekonomi termasuk dalam transaksi jual beli mobil. Oleh karena itu sangat penting untuk melakukan praktik jual beli sistem urbun dan untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi islam. Karena sistem dalam melakukan jual beli sistem urbun terdapat didalamnya tanda keseriusan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli mobil tersebut (Burhanuddin Robbani, 2023)

Sistem urbun merupakan salah satu sistem jual beli yang umum yang terjadi dalam masyarakat khususnya masyarakat muslim. Dalam konteks transaksi jual beli mobil, praktik sistem urbun dapat memiliki kekuatan yang perlu ditinjau dari sudut pandang ekonomi islam. Sistem urbun telah populer dalam transaksi jual beli mobil, terutama dikalangan muslim yang ingin menghindari riba dalam transaksi keuangan. Jual beli urbun adalah sejumlah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi pembelian. Pemberian uang Panjar (urbun) dalam kamus hukum adalah suatu pemberian uang atau barang dari penjual sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan dan jika ternyata pembeli membatalkannya maka panjar itu tidak dapat diminta kembali oleh pembeli karna mereka membatalkan akad transaksi jual beli tersebut(Ahmad, 2021)

Tantangan dan peluang Penelitian ini dapat membahas tantangan dan peluang dalam praktik jual beli urbun termasuk aspek keuangan, keadilan sosial dalam perspektif ekonomi islam. Dalam memenuhi kebutuhan hidup baik untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier masyarakat tentunya melakukan muamalah jual beli yang sering disebut sebagai transaksi jual beli. Tetapi didalam melakukan jual beli tersebut ada sebagian masyarakat yang melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan ketentuan islam dan ada sebagian masyarakat yang melanggar ketentuan tersebut dimana mereka melakukan jual beli tanpa mementingkan nasib orang lain dimana adanya terjadi penipuan, riba, dan lain- lain sebagainya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW Dimana kita sebagai masyarakat dan khususnya orang muslim segala yang kita lakukan dan kita perbuat harus sesuai

dengan isi yang ada dalam kitab suci kita yaitu Al- Quran dan as- sunnah (hadist nabi) terutama dalam masalah jual beli kita harus jujur, amanah, dan pastinya tidak melanggar aturan islam dalam jual beli terutama dalam jual beli mobil (Rahmadiny, 2023)

Di Indonesia keadaan masyarakat yang sering melakukan jual beli khususnya jual beli mobil pada suatu tempat showroom mereka akan melakukan yang dimana pembeli melakukan uang muka (*urbun*) dulu pas awal pembayaran kepada pihak showroom (penjual mobil tersebut). Namun di zaman sekarang banyak orang melakukan transaksi dengan menggunakan sistem urbun (uang muka) yang dilakukan indonesia sangat banyak dilakukan oleh masyarakat dan sering terjadi di tempat penjualan baik dalam penjualan elektronik, rumah, dan terutama dalam penjualan mobil. Banyak alasan masyarakat yang melakukan praktik jual beli dengan sistem urbun salah satunya dikarenakan dalam masalah pendapatan atau kurangnya uang untuk membeli mobil tersebut karena tidak semua masyarakat yang memiliki ekonomi yang sama ada yang memiliki tingkat ekonomi diatas rata-rata sehingga membeli kebutuhan / barang dengan cash(tunai) dan ada juga masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi dibawah rata- rata sehingga tidak mampu membeli sebagian kebutuhan/ barang dengan cash dan jalan satu-satunya masyarakat melakukan akad jual beli dengan sistem urbun agar kebutuhannya tercapai. Dalam melakukan akad transaksi jual beli tersebut terkadang terdapat permasalahan yang sering terjadi yaitu ketika pembeli sudah memberikan uang panjar tiba- tiba mereka membatalkan akad transaksi jual beli tersebut dan tidak jadi membeli mobil tersebut(Hartinah, 2021)

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Aceh dan Kota ini merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Aceh Utara. Kota Lhokseumawe sering disebut sebagai kota industri dan petrodollar di Indonesia. Antara lain karena keberadaan beberapa perusahaan besar yang ada di kota tersebut salah satunya PT. Arun, PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM), PT. Asean Aceh Fertilizer, PT. Kertas Kraft Aceh, Mobil Oil Indonesia. Secara geografis kota Lhokseumawe merupakan wilayah yang strategis sebagai jalur perlintasan Sumatera Utara dan Banda Aceh. Kota Lhokseumawe ditetapkan statusnya berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2001 yang wilayahnya mencakup empat kecamatan, yaitu terdiri dari kecamatan Banda Sakti, kecamatan Blang Mangat, kecamatan Muara Dua dan kecamatan Muara Satu. Namun seiring berjalannya waktu kota Lhokseumawe mengalami perkembangan yang sangat cepat terutama perkembangan dunia bisnis salah satunya perusahaan mobil

Peneliti menemukan sebuah fenomena dalam transaksi jual beli yang menjadi pokok untuk memahami praktik jual beli urun pada transaksi jual beli mobil ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam (studi kasus pada PT. Astra Daihatsu Lhokseumawe, maka peneliti disini melakukan penelitian terbaru mengenai urun. Dengan kata lain, transaksi ini merupakan salah satu bentuk transaksi yang berkembang pada saat ini. Contoh bentuk *ba'i urun* dimasa sekarang seperti transaksi jual beli mobil dengan cara memberikan uang muka. Transaksi seperti ini menjadi pilihan karena dianggap dapat memberikan keuntungan kepada orang yang melakukan transaksi. Dalam melakukan transaksi jual beli mobil pada PT. Astra Daihatsu Lhokseumawe dengan melakukan pembayaran sistem urun atau (*down payment*). Urun dalam bahasa Arab artinya

meminjamkan dan memajukan. Jual beli *down payment* adalah pembeli yang membeli barang dan dia membayar sebagian uang mukanya kepada si penjual. Jika jual beli dilaksanakan, *down payment* dihitung sebagai pembayaran, dan jika tidak diambil oleh penjual dengan dasar sebagai alat penghibahan untuknya dari si penjual.

Fenomena yang terjadi bahwa terdapat praktik jual beli dengan sistem *urbun* pada transaksi jual beli mobil ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, disini Penjual menyatakan bahwa “jika jadi membeli silahkan melakukan *Down Payment* dengan di yakinkan bahwa mobil tersebut tidak ada kekurangan maka pembeli melakukan pembayaran *Down Payment* dengan jumlah yang disetujui oleh kedua belah pihak. Pada akhirnya pembeli membatalkan transaksi yang sudah dilakukan dan Uang muka yang sudah dibayarkan oleh pembeli dikembalikan oleh penjual tetapi tidak dikembalikan dengan jumlah yang sama. dan sebagian yang lain membiarkan uang panjar yang ia berikan kepada pemilik showroom tanpa meminta kembali, sehingga uang tersebut menjadi milik pemilik showroom maka hal ini bisa merugikan salah satu pihak. Berdasarkan keadaan tersebut maka penulis melakukan survei awal untuk mengetahui lebih lanjut mengenai praktik jual beli *urbun* yang dijalankan oleh perusahaan PT. Astra Daihatsu tersebut apakah sudah sesuai dengan Perspektif Ekonomi Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kakak ayunika (28 tahun) aceh utara beliau selaku sales force di PT. Astra Daihatsu Lhokseumawe. Beliau mengatakan bahwa di PT. Astra Daihatsu adalah salah satu perusahaan yang menjual berbagai jenis mobil Astra Daihatsu dan di PT. Astra Daihatsu juga menyediakan paket untuk umrah,

Beliau menambahkan bahwa PT.Astra Daihatsu Lhokseumawe telah bekerja sama hampir dengan seluruh dealer mobil yang ada di Aceh. Mulai melakukan kerjasama dengan

- a) Leasing ACC (Astra Ckredit Compeni)*
- b) Leasing DAF (Daihatsu Astra Fainan)*
- c) MUF (Mandiri Utama Fainan)*
- d) Adira Fainan*
- e) My Bank*

PT.Astra Daihatsu Lhokseumawe, telah memberikan kemudahan bagi setiap masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhannya seperti untuk membeli Mobil Setiap orang bisa membeli mobil walaupun orang tersebut tidak mempunyai uang cash mereka bisa membeli secara kredit. Dan PT.Astra Daihatsu Lhokseumawe memberikan kemudahan kepada konsumen dalam pembelian mobil yaitu dengan melakukan sistem down payment dalam transaksi jual beli mobil tersebut Karena dengan pembayaran sistem down payment inilah yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang berminat untuk datang ke PT.Astra Daihatsu Lhokseumawe yang dimana mereka hanya membayar uang muka, mereka sudah bisa memperoleh satu unit mobil Kami telah banyak memberi pembiayaan untuk masyarakat baik masyarakat lhokseumawe maupun dari luar lhokseumawe yaitu bireun, aceh tengah, bener meriah, aceh utara dan aceh timur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan abang Safrul nawawi (32 tahun) aceh utara beliau selaku sales force beserta sales coordinator Lhokseumawe, beliau mengatakan bahwa PT. Astra Daihatsu Lhokseumawe didirikan pada tahun

2013. Yang beralamat di Jalan .merdeka barat no. 71, Meunasah Mesjid , kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, Aceh 24355. Pada saat terjadi transaksi jual beli yang dibatalkan maka uang muka yang dibayar sebelumnya akan dipotong setengah dari uang muka yang diberikan karna, minsalnya mereka memberikan uang muka sebesar 5 juta maka jika terjadi pembatalan maka akan dipotong 2,5 juta artinya setengah dari uang muka yang diberikan diawal. Tetapi, Jika pembatalan transaksi dilakukan oleh pihak PT. Maka kami akan mencari mobil yang sesuai diharapkan konsumen tersebut. kemudian bila transaksi berlanjut maka uang muka menjadi pelunas sebagian dari pada pembayaran. Namun apabila transaksi tidak berlanjut maka uang muka akan diambil oleh pihak penjual selaku pemilik ataupun perusahaan.

Menurut Bapak Azhar (28 tahun) yang beralamat di Kabupaten Bireuen. Beliau mengatakan“ Saya membeli mobil di PT. Astra Daihatsu Lhokseumawe pada bulan maret 2022. Alasan membeli mobil di PT. Astra Daihatsu Lhokseumawe untuk keperluan pekerjaan dan transaksi jual beli yang dilakukan di PT. Astra Daihatsu Lhokseumawen aman dan pelayanannya sangat baik, Dan transaksi yang saya lakukan dalam pembelian mobil tersebut yaitu dengan kredit dengan membayar uang muka 15 juta”.

Menurut Bapak Rosmani (63 tahun) Aceh Utara. Beliau mengatakan “ Saya membeli mobil di PT. Astra Daihatsu Lhokseumawe pada bulan agustus 2022 Alasan membeli mobil di PT. Astra Daihatsu Lhokseumawe yaitu yang pertama karena tempat pembelian mobil atau lokasi yang dijangkau dekat, yang kedua kualitas mobilnya bagus, pelayanan di PT. Astra Daihatsu Lhokseumawe

sangat baik , Dan transaksi yang saya lakukan dalam pembelian mobil tersebut yaitu dengan kredit dengan membayar uang muka 15 juta”.

Menurut Bapak Adili (32 tahun) Kabupaten Aceh Tengah. Beliau mengatakan *“Saya membeli mobil di PT. Astra Daihatsu Lhokseumawe pada bulan September 2022 Alasan membeli mobil di PT. Astra Daihatsu Lhokseumawe karna memang mau mencari mobil kecil Daihatsu ayla warna merah, kebetulan sales yang saya hubungi bu ayu bisa sediakan mobil warna merah. Jadi ambil terus di PT. Astra Daihatsu Lhokseumawe, kalo kredit memang dana lagi diputar untuk usaha down payment mobil tersebut kemaren 45 juta + kesbek 16 juta”.*

Dari latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai **“Praktik Jual Beli Urbun Pada Transaksi Jual Beli Mobil Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam(Studi Kasus pada PT. Astra Daihatsu Lhokseumawe)**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian yang dapat diajukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah praktik jual beli dengan sistem urbun terjadi pada transaksi jual beli mobil di PT. Arista Daihatsu lhokseumawe ?
2. Apakah praktik jual beli dengan sistem urbun yang dilakukan telah sesuai dengan perspektif ekonomi islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli dengan sistem urbun terjadi pada transaksi jual beli mobil di PT.Astra Daihatsu lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli dengan sistem urbun yang dilakukan di PT. Astra Daihatsu lhokseumawe telah sesuai dengan perspektif ekonomi islam.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, bagi peneliti adalah sebagai sarana untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dan penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk menambah literature serta bisa membantu bagi aktivitas akademik untuk menambah informasi. Dan dapat bermanfaat untuk memperbanyak wawasan mengenai Praktik jual beli sistem urbun pada transaksi jual beli mobil ditinjau dari perspektif ekonomi islam ini. Dan Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga terhadap pemahaman ekonomi islam dalam konteks transaksi jual beli modern, khususnya dalam penerapan jual beli mobil dengan sistem urbun.
- b. Bagi kampus, diharapkan dapat digunakan sebagai referensi tambahan, serta menjadi acuan untuk penelitian lebih lanjut dimasa mendatang yang berhubungan dengan praktik jual beli sistem urbun pada transaksi jual beli mobil. Dan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah yang diteliti serta sebagaimana sarana belajar dan

masukannya bagi penulis dalam mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari terhadap kasus yang nyata dan relevan.

- c. Bagi tempat Penelitian, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dan dapat menjadi referensi atau pelajaran didalam sebuah perusahaan terkait transaksi jual beli mobil dengan sistem urban yang ditinjau dari perspektif ekonomi islam dan dimana tidak terjadinya kezholiman diantara semua pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan.